



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~460~~/219 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA MAIDAH DAN 7 (TUJUH)  
ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari para Camat di Kabupaten Purbalingga perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Maidah dan 7 (tujuh) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Maidah Dan 7 (tujuh) Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 30);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Maidah dan 7 (tujuh) Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan peruntukan bantuan sosial tersebut.
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
8. Kepala Desa dan Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 460/219 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA  
 MAIDAH DAN 7 (TUJUH) ORANG LAINNYA KORBAN  
 BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM  
 DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA ATAS NAMA  
 SAUDARA MAIDAH DAN 7 (TUJUH) ORANG LAINNYA

NO	NAMA	ALAMAT		BESARNYA BANTUAN UANG	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		
1.	Maidah	Karanggedang RT 01 RW 02	Karanganyar	Rp2.000.000,00	Tanah Longsor
2.	Sanrosid	Krangean RT 03 RW 06	Kertanegaraa	Rp3.000.000,00	Kebakaran
3.	Saryono	Sangkanayu RT 08 RW 03	Mrebet	Rp3.000.000,00	Angin Ribut
4.	Sumarni/ Sirun	Tunjungmuli RT 03 RW 09	Karangmoncol	Rp2.000.000,00	Gerakan Tanah
5.	Sakhori	Kutawis RT 04 RW 401	Bukateja	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
6.	Darimah	Jambudesa RT 02 RW 02	Karanganyar	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
7.	Suripto	Wirasana RT 05 RW 02	Purbalingga	Rp2.000.000,00	Kebakaran
8.	Ny. Tasmiarja	Kutawis RT 01 RW 09	Purbalingga	Rp3.000.000,00	Angin Ribut

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI